



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Pejalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, dan Badan Anggaran,
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
10. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
13. Unsur Penunjang adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
15. Kunjungan Kerja adalah kegiatan pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta rumah dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya.
17. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD.
21. Perjalanan dalam daerah meliputi Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan Badan Musyawarah;
- g. tunjangan Komisi;
- h. tunjangan Badan Legislasi;
- i. tunjangan Badan Anggaran; dan
- j. tunjangan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (Delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masing-masing sebesar Rp. 49.500,- (empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing
- (3) Besarnya Uang Paket masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,-(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.

- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Tunjangan Jabatan, masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,-(dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,-(dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Bagian Keenam

Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan

Pasal 7

Pimpinan dan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 91.350,-(Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedelapan
Belanja Penunjang Operasional

Pasal 9

- (1) Selain Penghasilan dan Tunjangan Komunikasi Intensif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan, yang terdiri dari 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD dari 4 (empat) orang wakil Ketua DPRD.

Bagian Kesembilan
Pajak Penghasilan

Pasal 10

- (1) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. Dibebankan pada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Perpajakan

Bagian Kesepuluh
Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besarnya asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya adalah sebesar Rp. 19.200.000,-(Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk satu tahun.
- (4) Pembayarn premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan langsung oleh Sekretaris DPRD kepada Lembaga Asuransi yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (3) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Pimpinan DPRD diberikan bantuan:
 - a. bahan bakar minyak masing-masing
 1. Ketua DPRD, sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) liter per bulan
 2. Wakil Ketua DPRD sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter per bulan
 - b. pelumasan masing-masing sebesar 12 galon per bulan
- (5) Untuk Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan dan Kendaraan Operasional Alat Kelengkapan DPRD diberikan perawatan, bahan bakar sebanyak 300 (tiga ratus) liter per bulan, penggantian ban dan accu.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (7) Dalam hal Wakil DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Keduabelas
Tunjangan Perumahan

Pasal 13

- (1) Kepada Ketua, Wakil, dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan, masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong PPh 21.
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) per bulan dipotong PPh 21.
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dipotong PPh 21.
- (2) Tunjangan Perumahan kepada Ketua, Wakil, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012.

Bagian Ketigabelas

Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standard satuan harga dan kualitas Pakaian Dinas adalah:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per-stel diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian Dinas Sipil Harian (PDH) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) per-stel diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per-stel diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
 - d. Pakaian Olah Raga sebesar Rp. 982.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per-stel diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempatbelas

Bantuan Uang Duka, Wafat dan Pengangkatan Jenazah

Pasal 15

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per orang.
- b. bantuan pengurusan jenazah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang.

Bagian Kelimabelas

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi Ketua DPRD
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi Ketua DPRD
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi Ketua DPRD
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi Ketua DPRD

- e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi Ketua DPRD
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan Uang Representasi Ketua DPRD
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), berupa kegiatan:
- a. kunjungan kerja;
 - b. penyiapan, pengkajian, dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - c. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - d. dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - e. kegiatan kepanitiaan; dan
 - f. rapat-rapat Fraksi

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bandung Barat serta Luar Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Provinsi Jawa barat

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas di dalam daerah Kabupaten Bandung Barat Bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari per orang.
- (2) Dalam rangka Perjalanan Dinas ke luar Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Provinsi Jawa Barat kepada yang bersangkutan diberikan uang harian.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dukungan biaya yang terdiri dari uang saku, transportasi lokal, serta makan.

- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten dari Ibu Kota/Kantor Kabupaten Bandung Barat ke Kabupaten lain dalam Provinsi Jawa Barat (selain Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Luar Negeri) pulang pergi dengan ketentuan :
- a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dengan hotel setaraf berbintang empat
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari, dengan hotel setaraf berbintang empat
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dengan hotel setaraf berbintang empat

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jawa Barat

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Jawa Barat adalah perjalanan dinas dari Kabupaten Bandung Barat ke Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Provinsi (Kabupaten/Kota) lain diluar Provinsi Jawa Barat.
- (2) Dalam rangka Perjalanan Dinas ke luar Provinsi Jawa Barat kepada yang bersangkutan diberikan uang harian, biaya tiket dan penginapan sesuai kebutuhannya.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dukungan biaya yang terdiri dari uang saku, transportasi local, serta uang makan.
- (4) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dengan hotel setaraf berbintang empat
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per hari, dengan hotel setaraf berbintang empat
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari, dengan hotel setaraf berbintang empat

Bagian Keempat

Kegiatan Reses

Pasal 20

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan (lima) hari kerja dalam satu kali reses.
- (2) Dalam rangka Reses, diberikan Biaya Belanja Makan, Minum. Dan Snack.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses, diberikan Belanja Pendukung Kegiatan Reses sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bagi setiap Anggota DPRD untuk 1 (satu) hari dengan peruntukan 50 (lima puluh) undangan.
- (4) Biaya kegiatan reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan
dan Penelaahan Peraturan Daerah

Pasal 21

- (1) Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan, dan Penelaahan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau alat kelengkapan lainnya.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD serta staf Sekretariat DPRD Bandung Barat diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan Sumberdaya Manusia.
- (2) Peningkatkan Kemampuan Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Seminar / Pendidikan dan Latihan Bimbingan Teknis / workshop.
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diberikan dukungan biaya sesuai dengan alokasi Anggaran yang tersedia.

Bagian Ketujuh

Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia

Pasal 23

Untuk kegiatan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-indonesia, disediakan biaya yang penggunaannya disesuaikan dengan program Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-indonesia dan forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-indonesia.

Bagian Kedelapan

Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD

Pasal 24

- (1) unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD/Staf Sekretaris DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD Lainnya .diberikan dukungan biaya yang Besarannya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah daerah.

- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD ,unsur pendukung dapat diberikan bantuan /dukungan biaya bagi kelancaran tugas untuk keperluan transportasi, komunikasi,koordinasi serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarnya ditetapkan oleh sekretaris DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 42